

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

**SIMAS PET INSURANCE**



**Nama Penerbit:** PT. Asuransi Sinar Mas

**Nama Produk:** Simas Pet Insurance

**Jenis Produk:** Aneka

**Deskripsi Produk:** Merupakan produk asuransi hewan peliharaan khusus anjing dan kucing yang menjamin manfaat kematian akibat kecelakaan, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, kehilangan akibat pencurian dan jaminan tambahan seperti santunan pemakaman atau kremasi serta santunan atas biaya rawat inap dan rawat jalan.

**Usia Objek Pertanggung:** 0 bulan - 15 Tahun

**Manfaat Pertanggung:** Sampai dengan maksimum Rp.50.000.000,-

**Premi** Mulai dari Rp. 60.000 /tahun

**Periode Polis** 1 tahun

**Manfaat:**

## PAKET SIMAS PET INSURANCE

PAKET	JAMINAN					
	A. Kematian Akibat Kecelakaan	B. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ke-3	C. Kehilangan Akibat Pencurian Disertai dengan Kekerasan	D. Santunan Rawat Inap	E. Santunan Rawat Jalan	F. Santunan Kremasi/Pemakaman
Paket 1 Nilai Pertanggung: Sampai dengan Maks. Rp 5.000.000,-	Sesuai dengan Harga Pembelian, Maksimum Rp. 5.000.000,-	Maksimum Rp. 2.500.000,-		Maksimum Rp. 500.000,-	Maksimum Rp. 500.000,-	Maksimum Rp. 150.000,-
Paket 2 Nilai Pertanggung: Rp 5.000.001,- sd Rp 10.000.000,-	Sesuai dengan Harga Pembelian, Maksimum Rp. 10.000.000,-	Maksimum Rp. 5.000.000,-		Maksimum Rp. 750.000,-	Maksimum Rp. 500.000,-	Maksimum Rp. 150.000,-
Paket 3 Nilai Pertanggung: Rp 10.000.001,- sd Rp 20.000.000,-	Sesuai dengan Harga Pembelian, Maksimum Rp. 20.000.000,-	Maksimum Rp. 10.000.000,-		Maksimum Rp. 1.000.000,-	Maksimum Rp. 500.000,-	Maksimum Rp. 150.000,-
Paket 4 Nilai Pertanggung: Rp 20.000.001,- sd Rp 50.000.000,-	Sesuai dengan Harga Pembelian, Maksimum Rp. 50.000.000,-	Maksimum Rp. 20.000.000,-	Maksimum 50% dari maksimum jaminan A	Maksimum Rp. 1.500.000,-	Maksimum Rp. 500.000,-	Maksimum Rp. 150.000,-
Paket 5 (Anjing Non Stambum) Nilai Pertanggung: Rp 500.000,-	Sesuai dengan Harga Pembelian, Maksimum Rp. 500.000,-	Maksimum Rp. 1.000.000,-		Maksimum Rp. 250.000,-	Maksimum Rp. 250.000,-	Maksimum Rp. 150.000,-
Paket 6 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ke-3 Saja		Maksimum Rp. 2.500.000,-				
Paket 7 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ke-3 Saja		Maksimum Rp. 5.000.000,-				
Paket 8 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ke-3 Saja		Maksimum Rp. 7.500.000,-				
Paket 9 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ke-3 Saja		Maksimum Rp. 10.000.000,-				
Paket 10 Santunan Kremasi/Pemakaman Saja				Maksimum Rp. 500.000,-		
Paket 11 Santunan Kremasi/Pemakaman Saja				Maksimum Rp. 1.000.000,-		
Paket 12 Santunan Kremasi/Pemakaman Saja				Maksimum Rp. 2.500.000,-		
Paket 13 Santunan Kremasi/Pemakaman Saja				Maksimum Rp. 5.000.000,-		

Penjelasan Jaminan:

**1. Kematian Akibat Kecelakaan**

Memberikan santunan apabila Obyek Pertanggungungan mengalami kematian akibat kecelakaan seperti tertabrak, tenggelam, terjatuh, dan sebab-sebab lainnya yang tidak dikecualikan oleh Polis.

**2. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga**

Memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga atas :

- Luka badan pada manusia akibat langsung oleh Obyek Pertanggungungan.
- Luka pada hewan peliharaan pihak ketiga akibat langsung dari Obyek Pertanggungungan.

**3. Kehilangan Akibat Pencurian**

Menjamin kehilangan Obyek Pertanggungungan yang didahului atau disertai dengan kekerasan dan paksaan (*Forcible Entry*) saat akan masuk ke dalam lokasi dimana hewan peliharaan berada.

**4. Santunan Biaya Rawat Inap**

Memberikan santunan apabila Obyek Pertanggungungan dirawat inap karena penyakit yang dijamin oleh Polis.

**5. Santunan Biaya Rawat Jalan**

Memberikan santunan apabila Obyek Pertanggungungan melakukan rawat jalan karena penyakit yang dijamin oleh Polis.

**6. Santunan Pemakaman / Kremasi**

Memberikan santunan kepada Tertanggung apabila Objek Pertanggungungan meninggal dunia sesuai dengan – Jaminan Terhadap Kematian akibat Kecelakaan. Santunan Pemakaman dan/atau Kremasi ini juga menjamin Kematian dari Objek Pertanggungungan sebagai akibat dari:

- a. Keracunan makanan atau diracun
- b. Melahirkan atau hamil
- c. Sakit atau penyakit

**Risiko**

1. Klaim akan ditolak jika saat terjadi klaim, premi belum dibayarkan.
2. Klaim akan ditolak jika penyebab kerugian tidak dijamin oleh polis.
3. Klaim akan ditolak jika klaim yang diajukan tidak memenuhi prosedur yang berlaku.

**Biaya dan Komisi:**

Biaya administrasi Rp. 50.000,- jika polis dicetak.

**Pengecualian:**

1. Pertanggungungan ini tidak menjamin kematian dan/atau biaya-biaya Rawat Jalan yang disebabkan oleh :
  - 1.1 Tertanggung dengan sengaja membunuh Obyek Pertanggungungan tersebut atau tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.
  - 1.2 Akibat keracunan makanan atau diracun.
  - 1.3 Melahirkan atau hamil
  - 1.4 Obyek Pertanggungungan berada di tempat penitipan hewan dan/atau karantina.
  - 1.5 Sakit atau penyakit
  - 1.6 Kematian yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertama dari tanggal dimulainya periode asuransi dengan sebab apapun.
  - 1.7 Biaya-biaya Rawat Jalan yang timbul dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari pertama dari tanggal dimulainya periode asuransi dengan sebab apapun.
2. Pertanggungungan tidak menjamin seluruh biaya untuk melakukan Vaksinasi Hewan.
3. Pertanggungungan ini tidak menjamin Biaya Pengobatan, Biaya Rawat Jalan, dan/atau Biaya Rawat Inap akibat penyakit Canine Parvovirus, Canine Hepatitis, Distemper, Rabies, Leptospirosis, FHV1, FCV, FPV, FeLV
4. Pertanggungungan ini tidak menjamin kehilangan akibat pencurian ketika Objek Pertanggungungan berada di tempat penitipan hewan dan/atau karantina.
5. Pertanggungungan ini tidak menjamin Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh :

- 5.1 Kerugian yang diderita oleh seseorang yang mempunyai hubungan keluarga atau dan satu rumah dengan Tertanggung dan atau orang-orang yang dipekerjakan oleh Tertanggung.
  - 5.2 Kerusakan atas harta benda milik Tertanggung maupun pihak ketiga.
  - 5.3 Cidera Badan dan/atau Kematian akibat dari Rabies
6. Pertanggung ini tidak menjamin kematian, kehilangan dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh akibat dari, ditimbulkan oleh :
    - 6.1 Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
    - 6.2 Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
    - 6.3 Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Obyek Pertanggung dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

#### Persyaratan dan Tata Cara:

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

1. SPPA.
2. KTP Tertanggung / Pemilik Hewan.
3. Copy sertifikat/stambum anjing / kucing.
4. Foto hewan peliharaan yang diasuransikan.
5. Kwitansi Pembelian Hewan.

#### Prosedur Pengaduan:

Prosedur Pengaduan :

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)

Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp (021) 8060 0691 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunung)

Faks. 021 3902159 - 60

#### Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim:

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

1. Dalam hal Kematian Akibat Kecelakaan.
  - a. Laporan Kronologis kejadian.
  - b. Stambum Asli (Anjing) atau Sertifikat yang diakui (Kucing).
  - c. Kwitansi pembelian anjing / kucing.
  - d. Fotocopy Polis, Sertifikat, lampiran / Endorsemen.
  - e. Form Klaim.
  - f. Akta Kematian dari IKK.
  - g. Surat keterangan Dokter Hewan yang berisi tentang adanya kematian akibat kecelakaan.
  - h. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung.
2. Dalam hal kehilangan akibat Pencurian dengan kekerasan.
  - a. Laporan Kronologis Kejadian.
  - b. Stambum Asli (Anjing) atau Sertifikat yang diakui (Kucing).
  - c. Kwitansi pembelian anjing/kucing.
  - d. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran/Endorsement.
  - e. Form Klaim.
  - f. Surat keterangan dari yang berwajib/kepolisian tentang adanya kecelakaan atau kehilangan.
  - g. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung.
3. Dalam hal Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga.
  - a. Laporan Kronologis kejadian.
  - b. Stambum Asli (Anjing) atau Sertifikat yang diakui (Kucing).
  - c. Kwitansi pembelian anjing / kucing.
  - d. Fotocopy Polis, Sertifikat, lampiran / Endorsemen.
  - e. Form Klaim.
  - f. Kwitansi pembayaran ganti rugi.
  - g. Surat pembelaan dan atau syarat negosiasi.
  - h. Surat tuntutan dan Surat pengakuan dari Tertanggung.
  - i. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung.

4. Dalam hal jaminan tambahan (Santunan Rawat Inap dan Santunan Kremasi).
  - a. Kwitansi asli perawatan RS.
  - b. Diagnosa penyakit.
  - c. Rincian biaya detail .
  - d. Fotocopy Resume medis.
  - e. Fotocopy laboratorium.
  - f. Akte kematian.
  - g. Laporan Kronologis Kejadian.
  - h. Stambum Asli (Anjing) atau Sertifikat yang diakui (Kucing).
  - i. Kwitansi pembelian anjing/kucing.
  - j. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran/Endorsement.
  - k. Form Klaim.
  - l. Surat keterangan dari yang berwajib/kepolisian tentang adanya kecelakaan atau kehilangan.
  - m. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung.

### Prosedur Klaim

1. Pemilik / Tertanggung melaporkan kecelakaan kepada ASM secara tertulis dalam kurun waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan/kerugian.
2. Pemilik / Tertanggung harus melengkapi dan menandatangani Formulir Klaim yang dapat didownload dari website [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id) atau dikirimkan melalui email oleh marketing.
3. Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung.

### Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

### Simulasi Perhitungan Premi

Bapak A mengasuransikan hewan peliharaan (anjing) miliknya dengan data sebagai berikut :

Ras : Chihuahua  
 Usia Hewan : 6 tahun  
 Harga Pembelian : Rp. 4.000.000,-  
 Stambum / Sertifikat : Ada

Anjing Ras Chihuahua termasuk kategori ukuran small. Harga Pembelian Rp.4.000.000,- termasuk pertanggung PAKET 1. Dengan demikian premi tahunan yang harus dibayarkan oleh Bapak A adalah Rp. 353,000,-

Manfaat yang didapatkan :

- a. Manfaat kematian akibat kecelakaan Maks Rp. 4.000.000,-
- b. Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga Maks. Rp. 2.500.000,-
- c. Santunan Biaya Rawat Inap Maks. Rp. 500.000,-
- d. Santunan Biaya Kremas/Pemakaman Maks. Rp. 150.000,-

### Simulasi Pembayaran Klaim

Hewan peliharaan Bapak A tertabrak kendaraan sehingga meninggal dunia. Bapak A dapat mengajukan klaim untuk manfaat Kematian akibat Kecelakaan. Klaim yang dapat diajukan adalah sebesar Rp. 4.000.000,- sesuai dengan harga pembelian hewan.

Berikut perhitungan klaim yang dibayarkan :

Klaim yang dibayarkan = Klaim yang disetujui dikurangi resiko sendiri sebesar 20%  
 = Rp. 4.000.000 - (Rp. 4.000.000 x 20%)  
 = Rp. 4.000.000 - Rp. 800.000  
 = Rp. 3.200.000

Maka klaim yang akan dibayarkan kepada Bapak A adalah sebesar Rp. 3.200.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggung dan sebagainya tercantum dalam polis.

## Informasi Tambahan

1. Penetapan harga pertanggungan adalah berdasarkan kwitansi pembelian.
2. Jika kwitansi pembelian tidak ada, maka penggantiannya sesuai dengan harga pet shop rekanan Asuransi Sinar Mas.
3. Khusus kucing yang diasuransikan wajib memiliki sertifikat yang diakui.
4. Resiko sendiri untuk setiap klaim yang diajukan adalah 20% dari klaim yang disetujui.
5. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
7. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id) atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.
8. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan [www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan](http://www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan).

## Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen  
26/06/2024